



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Xxx, 02 Juni 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Xxx, 10 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal 27 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 29 September 1980 yang

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Desa Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, dengan mas kawin Sebentuk Cincin Emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang masing-masing Bernama, Agus ril bin Ismail, Lahir pada tanggal 17 Juni 1994, Sarmiyati binti Ismail, Lahir pada tanggal 28 Desember 2005, Ernawati binti Ismail, Lahir pada tanggal 10 Mei 2007, Ali Usman bin Ismail, Lahir pada tanggal 26 Februari 1985, Siti Sutira binti Ismail, Lahir pada tanggal 15 juli 1990;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Tidak mengurus Administrasi;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 29 september 1980 yang dilaksanakan di Desa Xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Pengumuman Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana panggilan tersebut disampaikan secara ke alamat domisili Para Pemohon, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp315.000,00- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	195.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Mbl